



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG**

**BUPATI ACEH SELATAN,**

**Menimbang:** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
25. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);
26. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
dan  
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp	1.362.490.892.666,78
b. Belanja .....	Rp	1.105.179.286.804,43
c. Transfer .....	<u>Rp</u>	<u>248.397.026.469,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp.	8.914.579.393,35
d. Pembiayaan		
- Penerimaan .....	Rp	40.371.817.642,88
- Pengeluaran .....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto .....	Rp	40.371.817.642,88

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp26.964.358.449,22 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.389.455.251.116,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.362.490.892.666,78</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	26.964.358.449,22
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 75.459.394.007,31 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	1.180.638.680.811,74
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.105.179.286.804,43</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	75.459.394.007,31
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp796.644.149,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer setelah Perubahan	Rp	249.193.670.618,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>248.397.026.469,00</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	796.644.149,00
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(31.462.520.920,39) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp	(40.377.100.313,74)
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>8.914.579.393,35</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	(31.462.520.920,39)
- Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 5.282.670,86 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	40.377.100.313,74
---	----	-------------------

b. Realisasi	Rp	40.371.817.642,88
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	5.282.670,86

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan  
Nihil Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	0,00

7. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah  
Rp 5.282.670,86 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	40.377.100.313,74
b. Realisasi	Rp	40.371.817.642,88
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	5.282.670,86

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	40.377.100.313,74
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	40.371.817.642,88
c. Sub Total	Rp	5.282.670,86
d. SILPA/SIKPA	Rp	49.286.397.036,23
e. Sub Total	Rp	49.291.679.707,09
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(5.282.670,86)
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	49.286.397.036,23

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	2.622.528.127.390,09
b. Jumlah Kewajiban	Rp	30.464.378.345,03
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp	2.592.063.749.045,06

#### Pasal 6

Laporan Operasional dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp	1.371.300.336.514,86
b. Beban	Rp	1.249.812.829.450,54
c. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp	121.487.507.064,32
d. Pos Luar Biasa	Rp	(1.987.769.000,00)
e. Surplus/Defisit-LO	Rp	119.499.738.064,32

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp	985.200.355,79
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp	238.780.056.955,35
c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(229.878.384.062,00)
d. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan	Rp	(0,00)
e. Arus Kas dari Aktifitas non Anggaran	Rp	5.330.996.549,70
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp	15.217.869.798,84

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.511.698.562.034,20
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	119.499.738.064,32
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	(39.134.551.053,46)
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.592.063.749.045,06

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I. 2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I. 3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselamatan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan ini ;dan
- b. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran XX peraturan ini.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 19 Juli 2019 M  
16 Dzul Qa'idah 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,



A Z W I R

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 19 Juli 2019 M  
16 Dzul Qa'idah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR  
3..

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH :  
(3/29/2019)